



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PERWALIAN ANAK

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi KTP Orang Tua Anak
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
6. Fotokopi Buku Nikah Pemohon (apabila Pemohon sudah menikah)
7. Surat Keterangan Kematian Wali Anak Sebelumnya (apabila anak sebelumnya mempunyai wali)
8. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali
9. Surat Persetujuan Tertulis Dari Suami/ Istri (apabila Pemohon sudah menikah)
10. Surat Pernyataan Tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (a) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang salah terhadap anak atau (b) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak
11. Surat Persetujuan Dari Orang Tua Anak (apabila orang tua masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum)
12. Surat Keterangan Tidak Mampu (bagi yang berperkara secara prodeo)
13. Nomor rekening, alamat email, dan nomor hp atau /WhatsApp (untuk perkara e court)
14. Taksiran Panjar Biaya Perkara: Rp
(diisi oleh Petugas)

Seluruh persyaratan pendaftaran perkara ditempel materai Rp.10.000,- pada setiap dokumennya dan dimintakan nazeqlen/stampel di kantor pos

SCAN QR



HUBUNGI KAMI

0821 4474 6040



Jl. Diponegoro Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.